



**SALINAN**

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kecerdasan masyarakat dan mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat perlu didukung perpustakaan;
  - b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya di daerah perlu memiliki karakteristik Daerah;
  - c. bahwa penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah memerlukan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan jelas untuk mengisi kekosongan hukum di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
dan  
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Surakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta.
7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
8. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
9. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat,

lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan organisasi lain.

13. Perpustakaan Kota adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.
14. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
15. Perpustakaan Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
16. Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
17. Perpustakaan Keluarga adalah Perpustakaan yang diselenggarakan di setiap satuan keluarga.
18. Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh orang perorangan.
19. Perpustakaan Kampung adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berkedudukan di lingkungan kelurahan yang melaksanakan layanan Perpustakaan pada masyarakat dengan memperhatikan sosial budaya, dan kearifan lokal.
20. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

22. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
24. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
25. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
26. Budaya Etnis adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu yang mempunyai kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya.
27. Karya cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
28. Karya rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum .
29. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi sehingga termasuk suatu dokumen elektronik.
30. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.

31. Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam.

## BAB II PERPUSTAKAAN DI DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Perpustakaan

#### Pasal 2

Jenis perpustakaan yang ada di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

#### Pasal 3

Setiap penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti Standar Nasional Perpustakaan.

### Bagian Kedua Perpustakaan Umum

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 4

Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Kota;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

#### Pasal 5

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan Perpustakaan dengan sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Perpustakaan Umum harus memenuhi jumlah koleksi bahan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus mendukung pemajuan budaya Daerah.

#### Paragraf 2

#### Perpustakaan Kota

#### Pasal 6

- (1) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Perpustakaan Kota berfungsi sebagai:
  - a. pembina;
  - b. rujukan;
  - c. penelitian;
  - d. pelestarian; dan
  - e. pusat sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat.
- (3) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi:
  - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
  - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
  - d. koleksi bahan perpustakaan;
  - e. kelembagaan perpustakaan;
  - f. organisasi pustakawan;
  - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
  - h. layanan perpustakaan;

- i. kerjasama perpustakaan;
  - j. jaringan perpustakaan;
  - k. sistem informasi perpustakaan
  - l. pembudayaan kegemaran membaca;
  - m. pendidikan literasi;
  - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
  - o. pelestarian bahan perpustakaan;
  - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
  - q. kajian perpustakaan; dan
  - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
  - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
  - c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah.
- (5) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.
- (6) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
  - b. pelaksanaan serah simpan muatan lokal dan literatur kelabu terkait koleksi Daerah; dan
  - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (7) Perpustakaan Kota sebagai sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melaksanakan penyediaan bahan Perpustakaan serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menciptakan program unggulan, rekreasi sekaligus edukasi.

- (8) Perpustakaan Kota harus memenuhi jumlah bahan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (9) Perpustakaan Kota bertanggung jawab mendorong pelaksanaan Standar Nasional Perpustakaan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

#### Pasal 7

Perpustakaan Kota dapat menyelenggarakan:

- a. Perpustakaan Kampung; dan
- b. Perpustakaan Keliling.

#### Pasal 8

- (1) Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan dengan peran serta masyarakat.
- (2) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b beroperasi di Daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan biaya operasional Perpustakaan Kampung dan Perpustakaan Keliling.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 3

#### Perpustakaan Kecamatan

#### Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.

- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota atas usulan Camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Kecamatan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Perpustakaan Kelurahan

#### Pasal 11

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berkedudukan di kelurahan.
- (2) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Lurah.
- (3) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pemerintahan Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kelurahan.
- (4) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (5) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

- (6) Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Perpustakaan Kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 5

#### Perpustakaan Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kampung literasi;
  - b. taman baca;
  - c. rumah baca;
  - d. rumah pintar;
  - e. rumah kreatif;
  - f. rumah cerdas;
  - g. pojok baca; dan/atau
  - h. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
- (4) Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat melapor keberadaannya kepada Perpustakaan Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6  
Perpustakaan Keluarga

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diselenggarakan oleh keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Keluarga menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga.

Paragraf 7  
Perpustakaan Pribadi

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diselenggarakan oleh Pribadi.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi.

Bagian Ketiga  
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah untuk melayani peserta didik.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak/sederajat;
  - b. Perpustakaan Sekolah Dasar/sederajat;
  - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/sederajat;
  - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan; dan/atau
  - e. Perpustakaan Sekolah Berkebutuhan Khusus.

- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dikelola oleh tenaga Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
- (7) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat  
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. sumber belajar dan sumber informasi;
  - b. pendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian;
  - c. deposit internal, pelestarian; dan
  - d. pusat jejaring,bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kelima  
Perpustakaan Khusus

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai Perpustakaan rujukan, perpustakaan koleksi internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara khusus bagi Pemustaka di dalam maupun luar lingkungan Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus memiliki koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Kota memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.
- (7) Pembentukan Perpustakaan Khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 18

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.

- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

#### BAB IV

#### PELESTARIAN NASKAH KUNO

##### Pasal 19

- (1) Perpustakaan Kota melakukan pelestarian naskah kuno melalui inventarisasi naskah kuno yang ada di Daerah.
- (2) Perpustakaan Kota berwenang mengalihmediakan naskah kuno guna dilestarikan dan didayagunakan.

##### Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak menyimpan, merawat serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan dan pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mendaftarkan ke Perpustakaan Kota.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA

#### Pasal 22

- (1) Perpustakaan Kota melakukan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara, khususnya budaya etnis yang ada di Daerah.
- (2) Penentuan budaya etnis yang dikembangkan Perpustakaan Kota ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kajian pakar budaya.
- (3) Koleksi budaya etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. karya tulis;
  - b. karya cetak;
  - c. karya rekam; dan/atau
  - d. karya elektronik.
- (4) Dalam melakukan pengembangan koleksi budaya etnis, Perpustakaan Kota dapat bekerja sama dengan:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. Perpustakaan Khusus;
  - c. organisasi profesi;
  - d. lembaga penelitian; dan/atau
  - e. taman budaya.

## BAB VI

### PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

#### Pasal 23

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendorong tumbuhnya Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (3) Pembudayaan kegemaran membaca melalui lembaga pendidikan, dikembangkan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

#### Pasal 24

Perpustakaan Kota menumbuhkan budaya gemar membaca dengan memfasilitasi pengadaan bahan bacaan murah dan berkualitas dan menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### Pasal 25

Perangkat Daerah, lembaga pendidikan dan organisasi profesi mendorong pengembangan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan yang tersedia.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berhasil mengembangkan budaya gemar membaca di masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria keberhasilan dan pelaksanaan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB VII

#### TEKNOLOGI INFORMASI

#### Pasal 27

- (1) Perpustakaan di Daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui komunitas teknologi informasi yang dapat membentuk jaringan komunikasi antar Pemustaka.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk tim teknologi informasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta.
- (3) Tim teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengelola teknologi informasi perpustakaan sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Perpustakaan di Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, serta pelestarian naskah kuno dan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Pemangku kepentingan yang dapat bekerjasama dengan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perpustakaan Nasional;
  - b. Perpustakaan Daerah Provinsi;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian;
  - e. organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi;
  - f. organisasi Pustakawan;
  - g. organisasi Pemustaka;
  - h. organisasi pakar;
  - i. lembaga internasional; dan/atau

- j. individu/organisasi/badan selain yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf i yang terkait dengan kegiatan perpustakaan.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mendorong dan memfasilitasi kerja sama Perpustakaan di Daerah yang diwadahi dalam jaringan perpustakaan.
- (2) Pembentukan jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perpustakaan Kota.
- (3) Jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana terpadu untuk mencapai tujuan.
- (4) Rencana terpadu jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh tim teknis jaringan perpustakaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 31

Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

#### Bagian Kedua

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, dan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk penyerahan karya tulis, karya

cetak dan karya rekam tentang koleksi budaya etnis kepada Perpustakaan Kota.

- (3) Peran serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan rumah baca, rumah cerdas, dan rumah kreatif.
- (4) Ketentuan penyerahan karya tulis, karya cetak dan karya rekam budaya etnis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Kepala Dinas berwenang mengusulkan masyarakat di Daerah untuk menjadi anggota Dewan Perpustakaan Nasional dan/atau Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pengusulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 34

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian menjadi kewenangan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

### PENDANAAN

### Pasal 35

- (1) Pendanaan perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.

- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran pendapatan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan bagi penyelenggaraan Perpustakaan Khusus untuk menjaga kelestarian koleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2019  
WALIKOTA SURAKARTA,  
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH  
(7-263/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf q mengamanatkan bahwa perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Keberadaan Perpustakaan di Daerah sangat penting perannya dalam menunjang tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan sebagai sumber informasi tentang ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan akan bermafaat mencerdaskan kehidupan bangsa apabila dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun masih ada kendala dalam menghubungkan keberadaan perpustakaan dan mencerdaskan bangsa, yaitu pemerataan pelayanan kepada warga masyarakat di seluruh wilayah Surakarta dan kegemaran membaca yang masih dari masyarakat yang masih rendah. Sehubungan dengan itu, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung minat dan budaya membaca masyarakat.

Dalam upaya pemerataan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah membentuk perpustakaan hingga di wilayah beberapa kelurahan dan mengadakan perpustakaan keliling, namun belum semua masyarakat di seluruh kelurahan dapat mengakses pelayanan tersebut. Sementara itu, peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perpustakaan juga belum maksimal terutama dalam memenuhi standar nasional perpustakaan.

Surakarta sebagai pusat budaya Jawa memiliki kekayaan immateriil yang nilainya sangat tinggi yang tertuang dalam naskah kuno. Di dalam naskah kuno dapat diketahui kecerdasan atau kemampuan berpikir masyarakat masa lalu, yang telah memberikan sumbangan pada kemajuan masyarakat saat ini. Namun demikian, keberadaan naskah

kuno belum terinventaris dengan baik, oleh sebab itu perlunya perlindungan terhadap kelestarian naskah kuno dengan melibatkan masyarakat sehingga nilai secara fisik dan psikis dari naskah kuno dapat terjaga dari masa ke masa.

Selain itu, Surakarta sebagai kota budaya, selain memiliki peran penting dalam melestarikan, juga mengembangkan koleksi budaya etnik yang ada di wilayahnya. Koleksi budaya etnik menjadi sumber belajar bagi warga masyarakat dalam memelihara keragaman yang ada di Surakarta.

Fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar, pada era digitalisasi harus mampu mengakomodir kebutuhan pemustaka akan tersedianya informasi yang cepat dan komprehensif. Sehubungan dengan itu, penggunaan teknologi informasi yang *up to date* merupakan prasyarat agar perpustakaan tetap menjadi rujukan masyarakat dalam meningkatkan kecerdasannya.

Pengaturan penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah, meningkatkan kegemaran membaca, mewujudkan pendidikan sepanjang hayat, dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kota Surakarta, sehingga keberadaan perpustakaan mampu menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kampung Literasi” adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Taman Baca” adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rumah Baca” adalah menjadi pusat kegiatan anak-anak dan remaja di lingkungan setempat memiliki tujuan dalam hal pemberdayaan aktivitas remaja setempat agar mengarah pada kegiatan-kegiatan positif yang mendidik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rumah Pintar” adalah suatu tempat melakukan berbagai kegiatan dan menumbuhkan kreatifitas masyarakat baik anak-anak maupun orang tua yang terjadual, termonitor, mandiri dan terpadu. Fasilitas pembelajaran yang ditawarkan terdiri atas sentra komputer, sentra kriya, sentra APE, sentra panggung dan sentra buku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Rumah Kreatif” adalah rumah yang menyediakan koleksi perpustakaan yang memiliki banyak fungsi meningkatkan minat baca dan meningkatkan kemampuan atau keahlian menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Rumah Cerdas” adalah rumah yang menyediakan koleksi perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana pendidikan non formal untuk masyarakat melalui meningkatkan minat baca, meningkatkan kemampuan atau keahlian dan mencerdaskan masyarakatnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pojoek Baca” adalah suatu tempat-tempat tertentu yang di tetapkan oleh perpustakaan kota mengelola bahan pustaka yang di butuhkan oleh masyarakat, dengan koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Nama Lain” yang sejenis antara lain sepeda baca, motor baca, mobil baca, becak baca dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5 )

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud “koleksi budaya etnis yang ada di Surakarta” adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Surakarta baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pakar budaya” adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud “teknologi informasi” adalah aplikasi komputer dan teknologi lain untuk pengadaan, penataan, simpan dan temu balik serta menyebarkan informasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud “komunitas teknologi informasi” adalah sebuah perkumpulan media sosial yang berupa whatsapp, instagram, facebook, twitter, sms, yang berpartisipasi dalam budaya literasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah seluruh warga negara pengguna perpustakaan sebagai pemangku kepentingan utama, serta komponen masyarakat lainnya yang terkait dengan kegiatan perpustakaan, seperti masyarakat pustakawan dan organisasi profesi pustakawan, masyarakat perbukuan, masyarakat pendidikan dan penelitian, dan masyarakat industri informasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “individu atau organisasi” adalah perseorangan atau kumpulan orang, badan hukum yang peduli terhadap pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, serta pelestarian naskah kuno dan kebudayaan gemar membaca.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud “kerjasama perpustakaan” adalah kegiatan pemanfaatan bersama sumber daya, fasilitas, dan layanan

perpustakaan-perpustakaan yang terlibat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.

Yang dimaksud “jaringan perpustakaan” adalah kerjasama perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.